



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 04/ORI-MoU/IV/2018

NOMOR : 0285/K.BAWASLU/HM.02.00/IV/2018

**TENTANG
PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan April, tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Amzulian Rifai**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C – 19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abhan**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penanganan Laporan Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka penanganan laporan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kualitas penanganan laporan masyarakat melalui hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pola hubungan dalam penanganan laporan masyarakat;
2. Mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat;
3. Tukar menukar informasi terkait penanganan laporan masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
4. Memfasilitasi komitmen bersama untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak yang akan memperpanjang kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AMZULIAN RIFAI



METERAI TEMPEL
A28C2AEF854278440
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA,



ABHAN





1. The first part of the report is a summary of the work done during the past year. It includes a list of the projects which have been completed and a brief description of the results obtained. The second part of the report is a detailed account of the work done on the project entitled 'The effect of temperature on the rate of reaction between hydrogen peroxide and potassium iodide'. This work was carried out by Mr. J. H. Smith and Mr. R. L. Jones. The results of their work are given in the table on page 10.

The third part of the report is a discussion of the results obtained. It is based on the work of Mr. J. H. Smith and Mr. R. L. Jones. The results of their work are given in the table on page 10. The fourth part of the report is a conclusion. It is based on the work of Mr. J. H. Smith and Mr. R. L. Jones. The results of their work are given in the table on page 10.

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER

1964